



PUTUSAN

Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Mrican Barat, RT 008 RW 002 Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Mrican Timur, RT 008 RW 005 Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 26 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 26 Juni 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1997 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi I,

Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 1 dari 13 hal.



Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 055/55/IV/1997 tertanggal 20 April 1997;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Mrican, Kecamatan Sragi, selama 20 tahun 6 bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxxx, tanggal lahir 31 Desember 1998 dan xxxxx, tanggal lahir 18 Juni 2005.
Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Februari 2016, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Termohon suka pinjam uang kepada orang lain tanpa izin Pemohon, serta Termohon susah diatur dan selalu ingin menang sendiri, bahkan Termohon tidak menghargai nasehat Pemohon;
6. Bahwa sejak Oktober 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah xxxxx yang sebagai bos Pemohon di Desa Mrican, Kecamatan Sragi, sampai sekarang selama 8 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 2 dari 13 hal.



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

a. PRIMAIR:

b. 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

c. 2.

Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

d. 3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

e.

f. SUBSIDAIR:

g. -

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain

Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 3 dari 13 hal.



sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326100404770003, tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan Nomor : 055/55/IV/1997 tanggal 20 April 1997 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.2;

B. saksi-saksi :

1. xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Mrican Rt.008 Rw.005, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon bernama xxxxx dan Termohon bernama xxxxx;

Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 1997;

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon selama 20 tahun;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 anak orang anak;

-----B

ahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

-----B

ahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon beberapa kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

-----B

ahwa setahu saksi pertengkar Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang selama 8 bulan karena Pemohon tinggal di rumah bos Pemohon;

-----B

ahwa selama pisah Termohon tidak pernah menemui Pemohon;

-----B

ahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan;

Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----X

xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Mrican Rt.009 Rw.005, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon bernama xxxxx dan Termohon bernama xxxxx;

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 1997;

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon selama 20 tahun;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 anak orang anak;

-----B

ahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

-----B

ahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon beberapa kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

-----B

ahwa setahu saksi pertengkar Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;

Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang selama 8 bulan
karena Pemohon tinggal di rumah bos Pemohon;

-----B
ahwa selama pisah Termohon tidak pernah menemui Pemohon;

-----B
ahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena Pemohon dan
Termohon sulit dirukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon
membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-
buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti
yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada
berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan
sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di
wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan
pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7
tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/55/IV/1997 tertanggal 20 April 1997, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II, hal.405;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 20 April 1997, kemudian hidup bersama di rumah milik bersama di Desa Mrican selama 20 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;

-----B
ahwa sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Termohon suka pinjam uang kepada orang lain tanpa izin Pemohon, serta Termohon susah diatur dan selalu ingin menang sendiri, bahkan Termohon tidak menghargai nasehat Pemohon;

-----B
ahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak Oktober 2017 antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Pemohon pulang ke rumah bosnya;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Darmin bin Kayat dan xxxxx, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi

Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 9 dari 13 hal.



ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah milik bersama di Desa Mrican selama 20 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon, oleh karena terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang selama 8 bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah sejak Oktober 2017 atau selama 8 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 10 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حاً جميلاً

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000 ,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'idah 1439 H oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 270.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 13 dari 13 hal.